



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/29/Kpts/WN-KBG/III- 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (APB) NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI KAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturan Nagari Kambang Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kambang perlu ditetapkan pelaksanaan Pembayaran Belanja Nagari;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point 'a' di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.70/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap & Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Kehormatan BAMUS;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
29. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 2 Tahun 2017

- Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Masyarakat;
30. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 3 Tahun 2017
Tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Pasar
Balai Kamis;
 31. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 1 Tahun 2019
Atas Perubahan Peraturan Nagari Kambang Nomor :
1 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja (STOK) Pemerintah Nagari;
 32. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 4 Tahun 2019
tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nagari Kambang Tahun 2017 s/d
2022;
 33. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 3 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penggunaan Pendapatan Asli
Nagari;
 34. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 8 Tahun 2020
Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari
Kambang Tahun 2021;
 35. Peraturan Nagari Kambang Nomor : 2 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
Nagari Kambang Tahun Anggaran 2021;
 36. Peraturan Wali Nagari Kambang Nomor : 3 Tahun
2021 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APB) Nagari Kambang Tahun Anggaran
2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Pembayaran Terhadap :

A. Pendapatan Nagari **Rp 2.001.104.211,76**

a. Pendapatan Asli Nagari

▪ Hasil Usaha Nagari		
- Bagi Hasil BUMNag	Rp	0,00
• Hasil Aset Nagari		
- Pasar Nagari.	Rp	5.000.000,00
▪ Lain-lain Pendapatan Asli Nagari		
- Hasil Pungutan Nagari	Rp	10.995.000,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Nagari		
b. Pendapatan Transfer :		
▪ Pendapatan Dana Desa	Rp	0,00
▪ Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan PBB-P2		
- Bagi Hasil Pajak Daerah.	Rp	1.311.626.000,00
- Bagi Hasil Retri -busi Daerah.		
- Bagi Hasil PBB-P2	Rp	17.926.500,00
▪ Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	3.361.300,00
▪ Bantuan Keuangan dari Propinsi.	Rp	32.387.500,00
▪ Bantuan Keuangan Kabu-paten /Kota	Rp	615.648.300,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	0,00
▪ Koreksi Kesalahan belanja Tahun-tahun sebelumnya	Rp	0,00
- Pengembalian Belanja Tahun-tahun sebelumnya.	Rp	0,00
- Bunga BANKBelanja	Rp	4.159.611,76

an dan Lingkungan Hidup	Rp	0,00
▪ Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi & Informatika	Rp	20.470.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasya rakatan	Rp	52.728.044,03
▪ Sub Bidang Ketentra man, Ketertiban U mum Dan Perlin dungan Masyarakat	Rp	0,00
▪ Sub Bidang Kebuda yaan dan Keagamaan	Rp	49,500.000,00
▪ Sub Bidang Kepemu daan dan Olahraga	Rp	0,00
▪ Sub Bidang Kelemba gaan Masyarakata	Rp	3.228.044,03
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	7.815.000,00
▪ Sub Bidang Pening katan Kapasitas Apa ratur Desa	Rp	0,00
▪ Sub Bidang Pember dayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp.	7,815.000,00
▪ Sub Bidang Perdaga ngan dan Perindus trian	Rp.	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan		

Mendesak	Rp	220.225.000,00
▪ Sub Bidang Penang- gulangan Bencana	Rp	105.025.000,00
▪ Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	115.200.000,00

C. Pembiayaan Nagari Sebesar

a. Penerimaan Pembiayaan

Sebesar dengan rincian: **Rp. 95.199.573,87**

- Penerimaan Pembiayaan Rp 95.199.573,87
- Pengeluaran Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

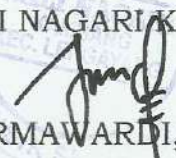
sebesar **Rp 62.795.000,00**

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan ModaDesa Rp 62.795.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 09 Maret 2021

WALI NAGARI KAMBANG


IRMAWARDI, A.Md

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang di Koto Baru.
5. Arsip.